



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 20/M-DAG/PER/9/2005

TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa garam merupakan komoditi strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industri, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi garam menjadi sangat penting dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat melalui program iodisasi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani garam maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan industri dalam negeri;
 - b. bahwa produksi garam dalam negeri, baik mutu maupun jumlah, sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, terutama garam sebagai bahan baku industri, sehingga masih diperlukan garam yang bersumber dari impor;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan di bidang pergaraman dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam dan mengatur kembali ketentuan impor garam;
 - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Garam;
- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 20/M-DAG/PER/9/2005

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan Dan Pelabelan Garam Beriodium;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya mengandung natrium klorida dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, sulfat dan bahan tambahan iodium, anti-caking atau free-flowing maupun tidak, yaitu :
 - a. Garam meja : HS. 2501.00.10.00
 - b. Garam tambang tidak diproses, padatan atau larutan air yaitu:
 1. HS. 2501.00.21.00: garam mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering dalam kemasan dengan berat bersih 50 kg atau lebih; dan
 2. HS. 2501.00.29.00: lain-lain.
 - c. Garam lainnya mengandung natrium klorida paling sedikit 96% dalam bentuk curah yaitu :
 1. HS. 2501.00.31.00 : garam murni ;
 2. HS. 2501.00.32.00 : lain-lain, dalam kemasan 50 kg atau lebih;
 3. HS. 2501.00.33.00 : lain-lain, dalam kemasan kurang dari 50 kg.
 - d. HS. 2501.00.90.00 : Lain-lain.
2. Garam KP₁, KP₂ dan KP₃ adalah pengelompokan jenis garam petani untuk penentuan harga penjualan garam di tingkat petani yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan kesepakatan instansi/asosiasi terkait.
3. Importir Produsen Garam Non Iodisasi, selanjutnya disebut IP Garam Non Iodisasi adalah industri pengguna garam diluar industri garam iodisasi pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor garam tertentu, sebagai bahan baku/bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksinya.
4. Importir Produsen Garam Iodisasi, selanjutnya disebut IP Garam Iodisasi adalah industri garam iodisasi pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang disetujui untuk mengimpor garam tertentu sebagai bahan baku yang diperlukan untuk proses produksinya.
5. Importir Terdaftar Garam, selanjutnya disebut IT Garam, adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang disetujui untuk mengimpor garam tertentu untuk memenuhi kebutuhan industri yang tidak melakukan importasi sendiri dan atau mengimpor garam tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
6. Surat rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.

7. Titik pengumpul (collecting point) adalah tempat pengumpulan garam ditepi jalan yang dapat dijangkau truk atau sejenisnya.
8. Menteri adalah Menteri Perdagangan, kecuali disebutkan lain secara tegas.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Garam tambang dan garam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, c dan d dapat diimpor oleh IP Garam Non Iodisasi dan IT Garam khusus untuk industri yang tidak melakukan importasi sendiri.
- (2) Garam meja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a hanya dapat diimpor oleh IT Garam.

Pasal 3

- (1) IP Garam Iodisasi dapat mengimpor Garam tambang dan garam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, c dan d yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industrinya.
- (2) IP Garam Iodisasi dilarang mengimpor Garam tambang dan garam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, c dan d dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya garam rakyat, selama panen raya garam rakyat dan 2 (dua) bulan setelah panen raya garam rakyat.
- (3) Penentuan masa panen raya garam rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri Perindustrian dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan rapat antar instansi teknis/lembaga dan asosiasi terkait di bidang garam.
- (4) Penetapan masa pelarangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai pencapaian produksi pada masa panen raya, agar persediaan garam tetap dapat memenuhi kebutuhan nasional.
- (5) Perpanjangan atau perpendekan masa pelarangan impor sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan pendapat Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Impor garam untuk kebutuhan industri garam iodisasi dilarang apabila harga rata-rata garam bentuk curah di atas truk di titik-titik pengumpul sebagai berikut :
 - KP₁ kurang dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ton,
 - KP₂ kurang dari Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton
 - KP₃ kurang dari Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per ton.

Pasal 4

- (1) Penentuan jumlah garam yang dapat di impor untuk memenuhi kebutuhan industri garam iodisasi, dihitung berdasarkan hasil kesepakatan antar instansi teknis/lembaga dan asosiasi terkait di bidang garam.
- (2) Dikecualikan dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garam untuk memenuhi kebutuhan industri aneka yang secara teknis tidak dapat menggunakan garam petani.
- (3) Jumlah garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan kepada IP Garam Iodisasi secara proporsional berdasarkan besarnya pembelian garam - petani.
- (4) Pembelian garam petani sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan perolehan garam dari petani garam yang dibuat oleh IP Garam Iodisasi dan ditandatangani oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian dan asosiasi petani garam atau jika tidak ada asosiasi petani garam, disahkan oleh kelompok petani garam yang menyatakan jumlah garam yang dibeli serta harga pembelian di tingkat petani minimal sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ton untuk KP₁, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton untuk KP₂ dan Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per ton untuk KP₃.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang dapat diakui sebagai IP Garam Iodisasi adalah :
 - a. perusahaan yang perolehan garamnya paling sedikit 50% (lima puluh persen) bersumber dari petani garam; atau
 - b. perusahaan yang bekerjasama dengan petani garam setempat.
- (2) Perolehan garam dari petani garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan perolehan garam dari asosiasi petani garam atau jika tidak ada asosiasi petani garam, disahkan oleh kelompok petani garam dan ditandatangani oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian
- (3) Kerjasama dengan petani garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibuktikan dengan copy surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perindustrian.

Pasal 6

- (1) Pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perusahaan yang ingin mendapat pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. Copy Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - b. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- c. Copy Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
- d. Kebutuhan garam sebagai bahan baku/penolong dalam 1 (satu) tahun;
- e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (Direktur Jenderal Agrokim) Departemen Perindustrian.

- (3) Pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut antara lain tentang masa berlaku pengakuan sebagai IP Garam, jumlah garam, jenis garam dan pelabuhan tujuan.

Pasal 7

- (1) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Direktur Jenderal dapat menerbitkan atau menolak pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (2) Bentuk dokumen pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Pengakuan sebagai IP Garam sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 8

- (1) Penunjukan IT Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perusahaan yang ingin mendapat penunjukan sebagai IT Garam harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lainnya yang setara yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - b. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Copy Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - d. Copy kontrak dengan pihak pengguna untuk garam sebagai bahan penolong (khusus untuk memenuhi kebutuhan industri kimia).

Pasal 9

- (1) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Direktur Jenderal dapat menerbitkan atau menolak permohonan penunjukan sebagai IT Garam paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (2) Bentuk dokumen penunjukan sebagai IT Garam adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Setiap importasi garam oleh IT Garam harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal dengan melampirkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup antara lain masa berlaku persetujuan impor, jumlah garam, jenis garam dan pelabuhan tujuan.

Pasal 11

- (1) Importir yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan importasi garam kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perdagangan setiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan importasi dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia cq. Direktur Industri Kimia Hilir, Departemen Perindustrian.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa copy Kartu Kendali Impor yang ditandatangani oleh perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

Pasal 12

- (1) IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi dilarang memperjualbelikan atau memindahtangankan Garam tambang dan garam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, c dan d yang telah diimpornya.
- (2) IT Garam dilarang memperjualbelikan atau memindahtangankan Garam tambang dan garam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, c dan d yang telah diimpornya kepada IP Garam Iodisasi.

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan importasi garam oleh IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta IT Garam wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Atas setiap verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukannya, surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menerbitkan Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen impor.
- (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir.

- (5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor garam, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

Pasal 14

Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud Pasal 13, dinyatakan tidak berlaku terhadap importasi garam yang merupakan :

- a. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. barang contoh;
- c. barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;
- d. barang promosi;
- e. barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara;

Pasal 15

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi garam oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 16

- (1) Pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam dibekukan apabila yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebanyak 2 (dua) kali; atau
 - b. sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam dan penyalahgunaan persetujuan impor garam.
- (2) Pembekuan pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam dapat dicairkan setelah yang bersangkutan telah memperbaiki atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam dan penyalahgunaan persetujuan impor garam.
- (3) Pembekuan pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairan kembali pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam dicabut apabila yang bersangkutan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lebih dari 2 (dua) kali;
 - b. mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam dan penyalahgunaan persetujuan impor garam;
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, atau
 - d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam dan penyalahgunaan persetujuan impor garam.
- (2) Pencabutan pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi dan IP Garam Iodisasi serta penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Impor garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, c dan d dalam jumlah maksimal 1000 (seribu) kg dikecualikan dari ketentuan Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, ketentuan mengenai importasi garam sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Persetujuan impor garam yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya persetujuan impor.
- (3) Atas setiap importasi garam oleh IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap terkena kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor garam.
- (4) Terhadap perusahaan yang telah memiliki IT Garam pemilik industri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 diberikan pengakuan sebagai IP Garam Non Iodisasi atau IP Garam Iodisasi.

Pasal 20

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 20/M-DAG/PER/9/2005

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2005

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR :20/M-DAG/PER/9/2005
TANGGAL : 30 September 2005

DAFTAR LAMPIRAN


- LAMPIRAN I : PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP)
GARAM NON IODISASI DAN IMPORTIR PRODUSEN (IP)
GARAM IODISASI**
- LAMPIRAN II : PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR (IT)
GARAM**
- LAMPIRAN III : KARTU KENDALI REALISASI IMPOR GARAM**

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum



DJUNARI I. WASKITO

PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN GARAM NON IODISASI
NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara atas nama perusahaan sebagaimana surat Nomor : tanggal, dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : tanggal tentang ketentuan Impor Garam dan Keputusan Menperindag No. tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Garam, dengan ini diberikan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) Garam

KEPADA :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Bidang Usaha :
Nomor Telepon/Fax. Perusahaan :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri/
Tanda Daftar Industri :
Nomor API Produsen/Terbatas :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DAPAT DI IMPOR TERLAMPIR

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan impor garam tersebut harus sesuai dengan ketentuan tata laksana Kepabeanan yang berlaku;
2. Garam tersebut hanya dipergunakan untuk pengadaan kebutuhan perusahaan tersebut di atas dan dilarang diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain;
3. Wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang;
4. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli surat ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi garam guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor Garam (terlampir) yang mencakup verifikasi, jumlah dan jenis garam yang diimpor;
5. Saudara wajib menyampaikan fotocopy Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut yang telah diparaf dan di cap oleh petugas Bea dan Cukai ke Direktorat Impor Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Industri Kimia Hilir Departemen Perindustrian setiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan importasi;
6. Persetujuan Impor Garam dibatalkan apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor garam;
7. Surat persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal (.....) yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan Kepabeanan yang berlaku.

Jakarta.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Irjen Dep. Perdagangan;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;

DAFTAR BARANG
LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN GARAM

NOMOR :
TANGGAL :

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH	POS TARIF
)			

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

**PENUNJUKAN
SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR GARAM**

No :

Sehubungan dengan permohonan No. tanggal, perihal
..... dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. tanggal
..... tentang Ketentuan Impor Garam, dengan ini diberikan penunjukan sebagai :

IMPORIR PRODUSEN TERDAFTAR GARAM

Kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan :
Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Izin Usaha Industri :
Nomor Angka Pengenal Importir Umum (API-U) :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- a. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Garam tidak berlaku sebagai persetujuan impor;
- b. Melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- c. Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan Departemen Perdagangan;
- d. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Garam ini berlaku sampai dengan tanggal
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada huruf a s/d d dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan, pembatalan persetujuan impor garam atau pencabutan sebagai Importir Terdaftar Garam.

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

